

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kesehatan;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan; dan
  - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.